

Tinjauan Peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penanganan Gugatan Terhadap Kasus Perdata di Kabupaten Mamuju

Desiana Blesinsky Palo¹, Dewi Wulandari², Muhammad Al Habsy Ahmad³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tomakaka Mamuju

Jl. Merpati, Mamuju

Jl. Jendral Sudirman No 8, Mamuju

email_desiana.mmj@gmail.com

email_Habsyaanbu498@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tomakaka Mamuju

Jl. Sultan Hasanuddin Jalur 2, Mamuju

email_dewiwulandari@gmail.com

Abstract— The results of this study indicate that the legal status of the State Attorney (Jaksa Pengacara Negara/JPN) has been juridically recognized and possesses a legitimate legal basis within the Indonesian legal system. This status provides legal legitimacy for the State Attorney to act on behalf of the state or government in civil and administrative law cases.

However, the findings also reveal an obstacle in the form of limited public understanding regarding the role and authority of the State Attorney. A portion of society still perceives prosecutors solely as officials who defend public interests in criminal matters. Consequently, when State Attorneys represent the state or government in civil cases, such actions are often misconstrued as a deviation from the prosecutor's role and position. This perception demonstrates the continued need to enhance public awareness of the function of State Attorneys within the law enforcement system.

Therefore, the government, together with the Prosecutor's Office, needs to strengthen efforts to socialize and disseminate information regarding the role and authority of the State Attorney, particularly in the handling of civil and administrative law cases. State Attorneys are not only authorized to provide legal assistance, but also to represent government agencies, state institutions, Regional-Owned Enterprises (BUMD), and State-Owned Enterprises (BUMN) in order to protect the legal interests of the state.

Based on the research findings, the Mamuju District Prosecutor's Office has carried out its duties in the field of Civil and Administrative Law in an optimal manner. In 2024, the Mamuju District Prosecutor's Office handled three cases in the field of civil and administrative law, in which the State Attorney acted to provide legal protection and to restore the rights of the state or local government.

In practice, the Mamuju District Prosecutor's Office provides legal assistance to regional government agencies within the Mamuju Regency Government, both in legal defense and in filing lawsuits against parties that have caused losses to state finances. Such assistance is carried out as part of the implementation of the State Attorney's function in safeguarding and protecting the legal interests of the state.

Furthermore, the research findings show that based on a special power of attorney, the State Attorney has the authority to act both inside and outside the court on behalf of the state or government. The implementation of the State Attorney's duties in the field of civil and administrative law plays a strategic role in ensuring legal certainty, maintaining governmental stability, and protecting the legal interests of the state.

Intisari—Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara yuridis telah

diakui dan memiliki dasar hukum yang sah dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan tersebut memberikan legitimasi kepada Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak mewakili kepentingan hukum negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya hambatan berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa jaksa semata-mata bertugas membela kepentingan masyarakat, sehingga ketika Jaksa Pengacara Negara menjalankan fungsinya mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata, hal tersebut dipersepsikan sebagai penyimpangan terhadap tugas dan kedudukan jaksa. Persepsi ini menunjukkan masih perlunya peningkatan pemahaman publik mengenai fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam sistem penegakan hukum.

Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan institusi kejaksanaan perlu meningkatkan upaya sosialisasi terkait peran dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara, khususnya dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Jaksa Pengacara Negara tidak hanya berwenang memberikan bantuan hukum, tetapi juga dapat mewakili instansi pemerintah, lembaga negara, badan usaha milik daerah (BUMD), maupun badan usaha milik negara (BUMN) dalam rangka melindungi kepentingan hukum negara.

Berdasarkan hasil penelitian, Kejaksaan Negeri Mamuju telah melaksanakan tugasnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara optimal. Pada tahun 2024, Kejaksaan Negeri Mamuju tercatat telah menangani tiga perkara di bidang perdata dan tata usaha negara, di mana dalam penanganan perkara tersebut Jaksa Pengacara Negara bertindak untuk memberikan perlindungan hukum serta pemulihan hak negara atau pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Mamuju memberikan pendampingan hukum kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, baik dalam rangka pembelaan hukum maupun pengajuan gugatan terhadap pihak-pihak yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Pendampingan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam menjaga dan melindungi kepentingan hukum negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus memiliki kewenangan untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah. Pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan tata usaha negara memiliki peran strategis dalam menjaga kepastian hukum, stabilitas pemerintahan, serta perlindungan kepentingan hukum negara.

Kata Kunci— Jaksa; Jaksa Pengacara Negara; Perkara Perdata

I. PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana, peran jaksa memiliki kedudukan yang sangat sentral, karena kejaksaan merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta menentukan apakah suatu perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Jaksa juga berperan penting dalam menentukan tuntutan pidana melalui penyusunan surat dakwaan dan tuntutan yang berkualitas. Oleh karena itu, posisi jaksa dalam proses penegakan hukum menuntut profesionalisme dan integritas yang tinggi.

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Undang-undang tersebut menegaskan penguatan kewenangan Jaksa Agung dalam memimpin dan mengelola Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk kewenangan dalam pembinaan organisasi, manajemen kepegawaian, serta penataan struktur kelembagaan kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 juga memberikan penguatan kewenangan jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum yang dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan hukum. Tujuan penguatan kewenangan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas, profesionalitas, dan efektivitas Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka memperkuat penegakan hukum.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Selain menjalankan fungsi penuntutan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain di bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang berwenang mewakili kepentingan hukum negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam konteks perkara perdata, Jaksa Pengacara Negara tidak bertindak sebagai penyidik maupun penuntut umum, melainkan menjalankan fungsi sebagai kuasa hukum negara atau pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus. Pelaksanaan fungsi tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pendampingan hukum, pertimbangan hukum (legal opinion), serta tindakan hukum lain dalam rangka melindungi kepentingan hukum negara atau pemerintah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk berperan aktif dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, kejaksaan harus bertindak secara mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan.

Faktor pendorong pelaksanaan fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara antara lain adalah perkembangan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, khususnya meningkatnya gugatan perdata terhadap pemerintah atau instansi negara. Dalam kondisi

tersebut, pemerintah memerlukan bantuan hukum untuk menghadapi dan menyelesaikan sengketa hukum, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan aset negara. Dalam hal ini, Jaksa Pengacara Negara diharapkan mampu melindungi dan memulihkan kepentingan hukum serta aset negara, baik melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi.

Peran kejaksaan di bidang perdata juga diharapkan mampu mengantisipasi meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yang semakin memahami, menuntut, dan mempertahankan hak-haknya. Melalui pemberian pendapat hukum dan bantuan hukum, kejaksaan dapat memberikan solusi penyelesaian sengketa secara efektif tanpa selalu melalui proses peradilan.

Namun demikian, dalam menjalankan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara, kejaksaan tetap harus menjaga prinsip profesionalitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest), agar tidak mengganggu pelaksanaan fungsi utama kejaksaan di bidang penuntutan pidana.

Dalam praktiknya, Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili kepentingan hukum negara atau pemerintah, bukan mewakili institusi kejaksaan itu sendiri. Oleh karena itu, apabila terdapat potensi konflik kepentingan antara fungsi penuntutan pidana dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam perkara yang sama, maka diperlukan pengaturan dan pembatasan kewenangan yang jelas sesuai dengan prinsip hukum dan etika profesi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penanganan gugatan perdata di Kabupaten Mamuju dan apa saja tantangan yang dihadapi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penanganan gugatan perdata di Kabupaten Mamuju

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penanganan gugatan perdata di Kabupaten Mamuju serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peran dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam sistem peradilan perdata.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.

Penegak hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam hal penegakan hukum di

Indonesia khususnya, jika dipahami secara kaku dan seadanya maka tidak ada Hakim keliru dalam setiap memberikan atau memutuskan suatu perkara, walaupun keputusan itu salah, keliru, tidak tepat, bertentangan dengan keadilan, bahkan bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Sehingga ini memunculkan aparat-aparat penegak hukum rimba yang sewenang-wenang dan menindas. Semestinya aparat penegak hukum harus benar-benar memahami fungsi hukum dan mengedepankan hukum dalam bertindak, artinya dalam melakukan aktifitas penegakan hukum mereka harus bersanda pada hukum yang berlaku.

Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu tindak pidana.

Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Situasi dari pelaksanaan hukum dan upaya menegakkan hukum yang seringkali kendala menjadi tanda tingkat keseriusan penegakan hukum:

1. Di aparat penegak hukum, seperti kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dan kepolisian sebagai lembaga pelaksanaan penegakan serta lembaga represi mengalami menurunnya kepercayaan, dikarenakan kualitas sidang dan putusan hakim pada isu nasional yang tak selesai-selesai dan polisi lamban menangani kasus pejabat (white colour crime).
2. Budaya hukum masyarakat yang masih suka melawan hukum, tidak disiplin dan taat pada hukum, terutama budaya korupsi. Ini menjadi cermin bahwa masyarakat masih kurang menghargai nilai hukum.
3. Kita masih menerapkan kinerja dan upaya menegakkan hukum yang menindas.
4. Usaha serius untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas baru dengan mengubah stigma lama yang korupsi, tidak taat hukum, anti disiplin, kolusi, serta nepotisme, menjadi negara yang penuh harapan sebagai Indonesia yang memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena perilaku para penyelenggaranya yang taat hukum, yang tidak memanfaatkan kedudukan hukum untuk keuntungan pribadi.

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang negatif,

1. Faktor yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri mulai dari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana untuk penegakan hukum,
 2. Faktor yang ada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang mempengaruhi hal tersebut,
 3. Faktor kualitas penegak hukum secara professional,
 4. Lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri,
 5. Minimnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum yang keempat rendahnya motivasi kerja,
 6. Rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan,
 7. Tingkat pendidikan hukum yang rendah perlunya perbaikan pendidikan hukum sejak dini.
- Permasalahan dalam penegak hukum, permasalahan itu antara lain adalah

1. Kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada.
2. Kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan,
3. Perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat.
4. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).

Penegak hukum tersebut antara lain :

1. Penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan.
2. Peralatan hukum yang memadai.
3. Masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundang-undang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

B. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan

yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Menurut H.D.Stoud wewenang adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik."

Bagaimana menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal.

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

C. *Asas Hukum*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "asas merupakan alas dasar pedoman, seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas juga dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya."

Menurut Notohamidjojo, "asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendalian hukum positif dalam suatu Masyarakat".

1. *Asas Kepastian Hukum*

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan "kepastian hukum" paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum.

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.

Menurut Bisdan sigalingging: "antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum".

Ahli tata negara Philipus M Hadjon berpendapat bahwa asas kepastian hukum memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aspek materiil dan formil. Aspek hukum materiil berhubungan erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Sedangkan aspek hukum formil dimaknai bahwa ketetapan yang muatan materinya memberatkan atau menguntungkan pihak tertentu, maka rumusan ketetapan harus disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak boleh *multitafsir* serta memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya.

Pada prinsipnya Asas Kepastian Hukum ini ada untuk memberikan rasa keteraturan, kepastian, keamanan dan kepercayaan serta keadilan yang proporsional kepada masyarakat atas keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, lebih lanjut mengharuskan

setiap kebijakan berlandaskan peraturan yang berlaku dengan menghendaki adanya stabilitas hukum agar hak-hak yang telah diperoleh seyogyanya diberikan penghormatan, dan tidak mudah dicabut.

- a. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
- b. Asas hukum itu bukan peraturan hukum konkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum konkrit.
- c. Asas hukum itu mengandung penilaian kesesuaian, jadi mempunyai dimensi etis.
- d. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

2. Asas Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, karena dinilai sebagai sasaran utama yang hendak dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan hukum. Kepastian dan keadilan merupakan nilai-nilai dasar mengenai apa yang kita kehendaki dari keberadaan hukum. Hukum dengan nilai-nilai hendak mewujudkan bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Keberadaan nilai-nilai tersebut merupakan landasan bagi mensahkan kehadiran dan dapat bekerjanya hukum.

Keadilan adalah suatu himpunan kaidah-kaidah yang tidak berubah menurut jaman dan tempat, berlaku abadi dan dimana-mana saja sama. Berlakunya keadilan tidak tergantung pada kehendak manusia dan terlepas dari penghargaan (oordeel) manusia tentang apa yang baik dan yang benar. Hukum alam berusaha memberikan keadilan yang sebanyak-banyaknya bagi sebanyak-banyaknya manusia, guna membantu menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit yang dihadapinya.

Unsur Keadilan merupakan kebutuhan masyarakat, bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam Pengacara pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil dalam hal ini hukum memang tidak identik dengan keadilan dan sifatnya yang menyamaratakan. Sebagai contoh orang yang mencuri haruslah dihukum, siapapun itu. Sebaliknya Keadilan itu sifatnya yang subyektif, individuistis dan tidak menyamaratakan.

Keadilan yang seringkali dibahasakan relatif sifatnya termasuk keadilan hukum, namun ada tokoh yang berusaha mendefinisikan dan memberikan ukuran atau indikator keadilan itu sendiri. Beberapa tokoh yang tidak lagi asing adalah Aristoteles yang dikenal dengan teori keadilannya. Teori keadilan Aristoteles tersebut masih diklarifikasi menjadi keadilan legal, keadilan kumulatif, dan keadilan distributif. Menurut hemat penulis, hanya ada satu teori keadilan aristoteles yang bisa menjadi tolak ukur atau indikator untuk dijadikan sebagai pisau analisis putusan ini, yaitu teori keadilan legal.

Tapi tidak juga dapat definisikan rasa keadilan manusia senantiasa relatif sifatnya, karena rasa keadilan tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan pribadi manusia sebagai subjek hukum, sedangkan manusia mendapatkan dirinya berada dalam suatu kerangka tata nilai, baik tata nilai yang diperolehnya sejak lahir maupun tata nilai yang diperolehnya karena proses belajar. Rasa keadilan yang seperti ini sukar untuk dapat diterapkan atau menjadi keadilan yang dapat dirasakan secara umum.

D. Jaksa Sebagai Pengacara Negara

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menjelaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang memegang kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Definisi jaksa sendiri dijelaskan dalam Pasal 1, yakni sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memiliki wewenang lain yang berdasarkan undang-undang. Sedangkan menurut UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Tugas jaksa pengacara negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, bumh/bumd berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.
2. Tugas jaksa pengacara negara untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion/lo), pendampingan hukum (legal assistance) dan audit hukum (legal audit) di bidang perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, bumh/bumd, yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah jam datun, kajati, kajar.
3. Tugas jaksa pengacara negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.
4. Tugas jaksa pengacara negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta,
5. Tugas jaksa pengacara negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat dan daerah, bumh atau bumd di bidang perdata dan tata usaha negara.

E. Perbuatan Melawan Hukum

Pada Hukum Perdata Indonesia berdasarkan KUHPperdata, diatur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Dengan demikian, pengaturannya bersumber dari Undang-Undang sebagaimana halnya nama dan keterangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan pada Pasal 10 ayat (1), bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, hakim harus mencari upaya hukum sendiri agar dapat melaksanakan tugas

dan kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Bagaimana hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sedangkan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, merupakan inti dari yurisprudensi, yakni hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Menurut Utrecht, bilamana undang-undang tidak menyebut suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus bertindak untuk menentukan mana yang merupakan hukum mana yang tidak, sekali pun undang-undang diam saja. Tindakan hakim inilah yang dinamakan sebagai pembentuk hukum. Sedangkan John Z. Loudoe merumuskan bahwa penemuan hukum terjadi karena penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu diketemukan dalam undang-undang yang ada.

Perbuatan melawan hukum dalam yurisprudensi menurut hukum dan praktik peradilan di Indonesia adalah bertolak dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai sumber hukumnya, sedangkan sumber hukum wanprestasi ialah ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Perbedaan dari sumber hukumnya tersebut jika ditinjau dari segi persamaannya, keduanya sama-sama diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata tentang Perikatan. Ditinjau dari timbulnya hak menuntut, pada perbuatan melawan hukum, hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tidak perlu dengan peringatan atau somasi. Pihak yang merasa dirugikan dapat langsung memperoleh hak untuk menuntut ganti rugi. Sementara pada wanprestasi, hak menuntut ganti rugi akibat wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPerdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (*somasi*). Terhadap ganti rugi, baik perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi mengenal adanya ganti rugi. Namun dalam wanprestasi, telah diatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi. Sementara itu, KUHPerdata tidak mengatur bagaimana bentuk diduga ganti rugi nyata dan kerugian immateriil.

Walaupun demikian, menurut Abdulkadir Muhammad, perihal kerugian ini dapat bersifat kerugian materiil atau kerugian immaterial. Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ketentuan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum. Menurut yurisprudensi, kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian dan rincian ganti rugi.

F. *Perkara Perdata*

Perkara perdata adalah sengketa hukum yang timbul dari pelanggaran hak dan kewajiban antar individu atau badan hukum, yang tidak terkait dengan tindak pidana. Ciri-ciri Perkara Perdata:

1. Pihak Yang Berperkara: Penggugat (pihak yang merasa dirugikan) dan tergugat (pihak yang digugat).
2. Objek Perkara: Hak dan kewajiban antar pihak yang bersengketa.
3. Tujuan: Mencari penyelesaian atas pelanggaran hak atau kewajiban yang terjadi

4. Proses Penyelesaian Melalui pengadilan negeri atau arbitrase.
5. Sanksi: Kewajiban untuk memenuhi prestasi, seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau lainnya.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian dengan data yang ada dilapangan, seperti wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Philip Selznick (1963), penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada efek hukum, tetapi juga pada proses pembuatan dan penerapan hukum. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Mamuju.

Data primer adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, kemudian dilakukan penelitian secara langsung dengan observasi, wawancara atau dokumentasi yang dihasilkan dalam penelitian terhadap kasus Tinjauan Analisis Terhadap Peran Jaksa Pengacara Perdata Di kabupaten Mamuju. Data Primer dalam penelitian ini yaitu dengan mengetahui bagaimana Peran Jaksa sebagai pengacara Dalam Penanganan terhadap Gugatan Pembuatan Melawan Hukum. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang berbeda dari data asli atau data primer. Data sekunder diolah sebelum digunakan. Contohnya adalah hasil penelitian atau analisis yang diperoleh dari data primer dan Juga diperoleh dari buku, artikel, website. Data Tersier merupakan data penunjang dari data primer dan data sekunder. Diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan masalah yang diteliti, seperti kamus. Dan juga merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap data primer dan data sekunder.

Populasi daalam penelitian ini 33 orang. Sedangkan, sampel penelitian berjumlah 4 orang. Pegawai kantor kejaksaan negeri mamuju 4 orang.

Observasi dilakukan untuk mengamati suatu keadaan sesuai dengan kasus yang diteliti. pada tahap ini menggunakan lembaran observasi sebagai acuan pengamatan mengenai peran jaksa sebagai pengacara dalam penanganan kasus gugatan perbuatan melawan hukum.

Wawancara, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada kantor yang akan diteliti setelah itu peneliti menyiapkan daftar pertanyaan mengenai bagaimana peran jaksa sebagai pengacara dalam penanganan kasus gugatan perbuatan melawan hukum.

Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyimpanan informasi dalam berbagai bentuk, seperti gambar, video, dan data digital. Dokumentasi bertujuan untuk mencatat, memelihara, dan melestarikan informasi agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan di masa depan.

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang valid dan mudah dipahami. Ada dua jenis teknik analisis data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk data yang tidak dapat dihitung, seperti hasil wawancara dan observasi. Teknik analisis data kuantitatif

digunakan untuk data yang dapat dihitung, seperti hasil survei dan sensus penduduk. Teknik analisis data memiliki tujuan untuk menentukan atau mendapatkan simpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data, serta untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penanganan Gugatan Perdata di Kabupaten Mamuju*

Dalam melaksanakan tugasnya, jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) bekerja dalam sebuah tim yang disebut Unit Pelaksana. Pasal 3 huruf f Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/A/JA/12/2010 mendefinisikan Unit Pelaksana sebagai tim Jaksa Pengacara Negara yang dibentuk oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI), atau Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

Penunjukan Unit Pelaksana dalam penanganan perkara perdata pada tingkat Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) sesuai dengan kewenangannya. Jaksa Pengacara Negara diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai representasi negara dalam upaya melindungi dan mempertahankan hak-hak negara, termasuk dalam pengamanan dan pemulihan kekayaan negara atau aset negara yang mengalami kerugian.

Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara secara tegas diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: "Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah."

Selain itu, Pasal 35 huruf d Undang-Undang Kejaksaan juga memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk: "Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara."

Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengatur dan menegaskan berbagai peran dan tugas jaksa lainnya, antara lain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat serta menjalankan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara apabila negara atau pemerintah menjadi pihak dalam suatu perkara perdata. Selain itu, jaksa juga berperan dalam perkara tata usaha negara, khususnya ketika warga negara atau badan hukum mengajukan gugatan terhadap tindakan administratif pejabat pemerintahan yang diduga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak berdasarkan kuasa khusus, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Dalam konteks penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Mamuju, penunjukan tim Unit Pelaksana Jaksa Pengacara Negara dilakukan atas arahan langsung dari Kepala Kejaksaan Negeri. Setiap penanganan perkara perdata dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap persiapan, yaitu proses penerimaan surat permohonan hingga memperoleh persetujuan pimpinan;
2. Tahap pelaksanaan, yang meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lainnya;
3. Tahap pelaporan, yaitu penyampaian hasil kegiatan dan perkembangan perkara kepada pimpinan atau instansi pemohon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Mamuju, diperoleh gambaran bahwa peran Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan gugatan perdata telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Informan menjelaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara berperan sebagai kuasa hukum bagi pemerintah daerah, instansi vertikal, serta Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) dalam penyelesaian perkara perdata, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun nonlitigasi, seperti mediasi, pemberian pertimbangan hukum, dan pendampingan hukum. Dalam konteks Kabupaten Mamuju, mayoritas perkara yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara berkaitan dengan sengketa aset daerah, wanprestasi, serta permasalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Setiap permohonan bantuan atau pendampingan hukum dari instansi pemerintah wajib diajukan secara resmi melalui surat permohonan. Selanjutnya, permohonan tersebut diverifikasi oleh Seksi DATUN untuk memastikan bahwa perkara dimaksud berada dalam ruang lingkup kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Proses penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan Negeri Mamuju dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain penelitian dan verifikasi dokumen, penyusunan pendapat hukum (legal opinion), perumusan strategi litigasi, hingga pelaksanaan representasi pemerintah dalam persidangan. Jaksa Pengacara Negara juga berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan perkara secara berkala kepada instansi pemohon.

Informan menyampaikan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara adalah keterbatasan dan ketidaktertiban dokumen pendukung yang disampaikan oleh instansi pemohon, sehingga dapat memengaruhi optimalisasi penyusunan strategi pembelaan hukum. Oleh karena itu, Jaksa Pengacara Negara tidak hanya berorientasi pada penyelesaian atau kemenangan perkara, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada instansi pemerintah agar mampu mengelola aset dan administrasi secara lebih tertib dan akuntabel.

Pendekatan preventif ini dinilai penting untuk mencegah timbulnya sengketa hukum di kemudian hari. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi, seperti mediasi, sering kali diutamakan karena dianggap lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa peran Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri

Mamuju telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala teknis, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi dan ketersediaan dokumen pendukung. Namun demikian, keberadaan Jaksa Pengacara Negara dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan hukum negara serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berlandaskan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Jaksa sebagai Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Mamuju telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Jaksa Pengacara Negara berperan sebagai kuasa hukum negara atau pemerintah daerah dalam menghadapi gugatan perdata yang diajukan oleh pihak lain.

Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Pengacara Negara melaksanakan penanganan perkara melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Pada tahap persiapan, JPN melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan kewenangan kejaksaan dalam menangani perkara. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, JPN memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum, pertimbangan hukum, serta melakukan pembelaan kepentingan negara baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tahap pelaporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan kejaksaan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara di Kabupaten Mamuju berkaitan dengan sengketa aset daerah, perjanjian kerja sama, dan permasalahan administrasi pemerintahan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam konteks ini, peran JPN tidak hanya bersifat represif melalui proses litigasi, tetapi juga bersifat preventif melalui pemberian pendapat hukum kepada instansi pemerintah guna mencegah timbulnya sengketa hukum di kemudian hari.

B. Tantangan Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Dalam pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata, pelaksanaannya tidak selalu berjalan secara optimal. Pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dalam praktik penanganan perkara perdata, masih dijumpai beberapa kendala. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, Kejaksaan Negeri Mamuju telah melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan capaian keberhasilan dalam upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan Negeri Mamuju di bidang perdata dan tata usaha negara, antara lain sebagai berikut.

1. Faktor sumber daya manusia. Belum seluruh unsur internal Kejaksaan memahami secara menyeluruh keberadaan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN). Kondisi ini menyebabkan fungsi DATUN belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia

di lingkungan Kejaksaan Negeri Mamuju mengakibatkan prioritas tugas masih lebih difokuskan pada fungsi penuntutan sebagai jaksa penuntut umum. Akibatnya, peran jaksa sebagai pengacara negara di bidang perdata relatif kurang optimal, mengingat penanganan perkara perdata memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkara pidana, khususnya pidana umum yang bersifat tetap dan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2. Faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mewakili dan membela kepentingan hukum instansi pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara.
3. Adanya anggapan mengenai keterbatasan kemampuan Jaksa Pengacara Negara. Anggapan ini muncul seiring dengan perkembangan global dan kebijakan nasional yang mendorong instansi pemerintah untuk menggunakan jasa advokat swasta. Akibatnya, sebagian badan atau instansi pemerintah menilai bahwa Jaksa Pengacara Negara belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk mewakili kepentingan hukum instansi pemerintah dalam perkara perdata, meskipun secara normatif kewenangan tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
4. Terkait kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sehingga dari segi kedudukan berada dalam ranah kekuasaan eksekutif. Namun, dari sisi kewenangan dalam melaksanakan penuntutan dan fungsi tertentu di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan juga menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan yudikatif. Dualisme fungsi ini dalam praktik dapat menimbulkan persepsi yang berbeda terhadap peran Kejaksaan, khususnya dalam menjalankan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Adapun berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi badan atau instansi pemerintah memberikan kuasa kepada jaksa sebagai pengacara negara dalam penanganan perkara perdata, yaitu sebagai berikut:

Penunjukan Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata merupakan tindakan yang sah menurut hukum;

1. Jaksa dapat ditunjuk sebagai pengacara negara dalam perkara perdata karena memiliki kuasa khusus untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Jaksa memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan, menjaga kewibawaan pemerintah, serta melindungi dan menyelamatkan kekayaan negara;
3. Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata,

sehingga memperkuat perannya sebagai penegak hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;

4. Jaksa diberikan kuasa khusus untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk dalam pengajuan gugatan serta pemberian bantuan hukum kepada instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu jaksa pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Mamuju, diperoleh gambaran bahwa dalam menjalankan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara, jaksa masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara. Informan menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dokumen dan alat bukti yang disampaikan oleh instansi pemerintah ketika mengajukan permohonan bantuan hukum. Banyak instansi yang belum menyiapkan dokumen kontrak, laporan kegiatan, maupun bukti administrasi secara tertib, sehingga jaksa harus melakukan upaya tambahan untuk melengkapi data sebelum menyusun strategi litigasi. Kondisi ini dinilai dapat menghambat kelancaran penanganan perkara dan berpotensi melemahkan posisi hukum pemerintah dalam persidangan.

Selain itu, koordinasi antarinstansi juga menjadi kendala tersendiri. Tidak jarang instansi pemohon terlambat menyerahkan data tambahan yang dibutuhkan oleh Jaksa Pengacara Negara atau menunjukkan komunikasi yang kurang intensif selama proses persidangan berlangsung. Hal tersebut berdampak pada kurang optimalnya persiapan jawaban maupun alat bukti. Menurut informan, keberhasilan penanganan gugatan perdata sangat bergantung pada kelengkapan data serta kerja sama yang baik antara jaksa dan instansi pemerintah.

Informan juga menyoroti minimnya pemahaman hukum pada sebagian perangkat daerah, khususnya terkait administrasi pemerintahan, penyusunan perjanjian, dan pengelolaan aset. Banyak perkara perdata timbul akibat kesalahan prosedur atau kelalaian administratif yang seharusnya dapat dicegah sejak awal. Dalam praktiknya, Kejaksaan sering menemukan perjanjian yang disusun tanpa konsultasi hukum, sehingga membuka peluang terjadinya sengketa di kemudian hari. Kondisi ini menambah beban kerja Jaksa Pengacara Negara karena harus menangani permasalahan yang bersumber dari kurangnya tertib administrasi di tingkat instansi.

Dari sisi internal, Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Mamuju juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah jaksa yang terbatas, sementara permohonan bantuan hukum terus meningkat, menyebabkan beban kerja menjadi cukup tinggi. Hal ini berdampak pada waktu dan kesiapan dalam menangani perkara, terutama perkara perdata yang bersifat kompleks dan membutuhkan analisis hukum yang mendalam.

Tantangan lainnya adalah kompleksitas perkara, khususnya yang berkaitan dengan sengketa aset daerah, gugatan ganti rugi, serta permasalahan administrasi pemerintahan yang membutuhkan pemahaman lintas sektor. Setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga menuntut ketelitian dan kecermatan jaksa dalam menyusun strategi penyelesaian. Kompleksitas tersebut semakin meningkat apabila perkara melibatkan pihak swasta atau instansi pemerintah pusat yang tunduk pada regulasi tambahan.

Selain itu, perubahan regulasi yang relatif cepat, terutama di bidang pengadaan barang dan jasa serta administrasi pemerintahan, juga menjadi tantangan bagi Jaksa Pengacara Negara. Setiap perubahan kebijakan menuntut jaksa untuk terus memperbarui pemahaman hukum agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum maupun pendampingan kepada instansi pemerintah.

Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut tidak mengurangi komitmen Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung kepentingan hukum negara. Namun demikian, diperlukan peningkatan koordinasi, penataan administrasi yang lebih tertib, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum di lingkungan pemerintah daerah agar penanganan perkara perdata dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa sebagai Pengacara Negara di Kabupaten Mamuju menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas penanganan gugatan perdata. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah jaksa maupun kompetensi khusus di bidang perdata dan tata usaha negara.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kendala berupa kurangnya kelengkapan dan ketepatan dokumen yang disampaikan oleh instansi pemerintah sebagai pemohon bantuan hukum. Kondisi tersebut menghambat proses analisis perkara dan penyusunan strategi hukum yang optimal oleh Jaksa Pengacara Negara.

Tantangan lainnya adalah kompleksitas perkara perdata yang ditangani, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, kontrak kerja sama, dan regulasi administrasi pemerintahan. Kompleksitas tersebut menuntut kemampuan analisis hukum yang mendalam serta koordinasi lintas sektor dengan berbagai instansi terkait. Selain itu, perubahan regulasi yang relatif cepat juga menuntut Jaksa Pengacara Negara untuk selalu memperbarui pemahaman hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Mamuju tetap berupaya melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam rangka melindungi kepentingan hukum negara dan pemerintah daerah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan perkara perdata pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Mamuju telah berupaya secara optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perdata dan tata usaha negara pada tahun 2024. Dalam periode tersebut, Kejaksaan Negeri Mamuju tercatat telah menangani tiga perkara perdata. Penanganan perkara tersebut dilakukan dalam rangka mewakili kepentingan negara atau pemerintah daerah, khususnya untuk memberikan perlindungan hukum serta melakukan pemulihan hak-hak negara yang

dirugikan. Kejaksaan Negeri Mamuju melalui Jaksa Pengacara Negara memberikan pendampingan hukum kepada dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, baik dalam rangka membela kepentingan hukum pemerintah maupun dalam mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang terbukti merugikan keuangan negara.

2. Jaksa Pengacara Negara masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan beban tugas jaksa yang juga menangani perkara pidana. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya fokus dan efektivitas jaksa dalam menangani perkara perdata. Meskipun secara normatif telah terdapat landasan hukum yang jelas bagi jaksa untuk mengajukan gugatan perdata guna pemulihan kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun implementasinya di lapangan masih kerap mengalami kendala. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh kebijakan internal serta prosedur administratif yang belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewi Wulandari, S.H., M.Kn, selaku pembimbing utama, dan Dr. Muhammad Al Habsy Ahmad S.H., M.H selaku pembimbing kedua atas bimbingan, masukan, dan dukungannya dalam menyelesaikan penelitian ini. Serta bapak/ibu dosen penguji.

Penelitian ini juga didukung oleh instansi terkait yaitu kantor Kejaksaan Negeri Mamuju. Kami sangat berterima kasih atas dukungan finansial yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa.2023. Pengertian, Syarat Serta Peran Profesi Jaksa. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Fakultas Hukum.
- Yudistiya W. 2021. Teori Penegakkan Hukum <https://eprints.umpo.ac.id> . Diakses pada 23 Bulan Mei 2024
- Waluyo B.2022. Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice.Rajawali Pers. PT Raja Grafindo Persada (Depok). Halaman 15
- Atmadja DG.2019. Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia.
- Kamagi GA.2020. Perbuatan Melawan Hukum. Universitas Samratulangi Fakultas Hukum., Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2016.Lex Privatum VI/No. 5.
- Siregar GT.2023. Penegakan Hukum Tindakan Pidana. Cv Primuldia. Bandung.Halaman 67-69
- El-Nabela H.2022. Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan. Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi.
- Isharyanto.2020. Buku Teori Hukum. Cv Multimedia. Jakarta.Halaman 87
- Herinawati LM.2021. Pengantar Hukum Acara Perdata. Unimal Pers.Halaman 33-35
- M Rozi M.2019. Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam System Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.
- Shodiq MD.2023. Budaya Hukum. PT Mafy Media Literasi Indonesia. Halaman 9
- Harahap MY.2020. Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan , Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. CV Sinar Grafika (Jakarta).Halaman 85-88
- Ristiani N.2020. Teori Penegakkan Hukum. Institut Agama Islam Negeri IAIN Kudus.Halaman 56
- Prayoga RT.2023. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum Dan Ham. Jurnal: Legislasi Indonesia 13 No 2 hal 191-202.
- Indroharto SFM.2023. Konsep dan Penerapan Asas Kepastian Hukum Material.
- Yulia. 2019. Hukum Perdata. CV Biena Edukasi-Lhokseumawe 2015 Aceh. Halaman 77
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Sultonul Huda (Ed.), NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih, Jakarta, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006,
- Ardison A, Tindak Pidana Khusus, Sukabumi, CV Jejak, 2002,
- Aryya Wyagrhatama BH, Tata Cara Pengajuan Class Ation (Gugatan Kelompok masyarakat) Pustaka yustisia, 2009,
- Mhum B, Diklat Viktimologi, Semarang, 1997,
- Badan Pemeriksa Keuangan, Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah 2018 Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan,).
- Arief BN. Masalah Penegakan Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, 2001, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung,
- Revrisond B. Dinamika korupsi di Indonesia: dalam perspektif struktural. Jurnal Universitas Paramadina, Volume 2 Nomor 1, 2002.
- Setiawan R, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung, Alumni, 1982,